Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 977-984

Analisis Tahapan Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Rafel Lina[1], Khaerul Umam Noer[2], Benjamin Sibarani[3]
[12]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
[3] Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Indonesia
Corresponding Author: Rafel Lina, e-mail: raffellina2626@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRACT

Mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM, dan batas waktu pencapaian, melainkan lebih menekankan pada penerapan SPM berdasarkan empat hal yaitu pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis secara normatif, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami alur dalam implementasi SPM, dan untuk mengetahui peran serta kewajiban dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara detail tentang tahapan dalam implementasi SPM. Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari 4 tahap yaitu diantarnya. Pertama tahap pengumpulan data, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai informasi terkait pemenuhan SPM. Kedua tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan upaya pemerintah untuk menghitung secara rinci dan detail mengenai kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Ketiga tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan SPM. Keempat tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan implementasi dari pemenuhan layanan dasar yang sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang termasuk dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah.

Kata Kunci: Implementasi SPM, Standar Pelayanan Minimal, Tahapan SPM

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kualitas tata kelola suatu pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik, pemerintah berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat yaitu memlalui program Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diartikan sebagai ketentuan yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal(Apriyanthi et al., 2024). Dalam implementasinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbagi menjadi enam bidang urusan pelayanan dasar, yaitu bidang pendidika, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-linmas), dan bidang sosial.

Sebagai dasar pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang salah satu amanatnya adalah bahwa

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara nasional(Daud & Tjenreng, 2024). Sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, diperlukan peningkatan koordinasi dan pembinaan yang dapat diukur dan dilakukan secara sistematis, sehingga pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah dapat berjalan secara optimal. Upaya tersebut juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkup global, dengan menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan, salah satunya melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kemudian terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan yang lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing menteri yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan enam bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengaturan yang dilakukan oleh menteri-menteri tersebut berkaitan dengan standar teknis dalam pelayanan dasar. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang atau jasa yang merupakan kebutuhan dasar yang bersifat mutlak serta mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar(Marzan et al., 2025).

Dalam hal mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan batas waktu pencapaian, melainkan lebih menekankan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan empat hal berikut: pertama, pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis secara normatif; kedua, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; ketiga, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan keempat, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Keempat tahapan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh kementerian terkait. Perubahan paradigma penting lainnya terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah dalam konteks belanja daerah, di mana belanja daerah secara tegas dan jelas ditetapkan sebagai prioritas untuk mendanai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan memenuhi hak konstitusional masyarakat, yang prioritas utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh warga negara(Saimima, 2021). Penerapan SPM selanjutnya akan dinilai dan dievaluasi secara berkala dengan melihat tingkat tercapainya pemenuhan SPM di masing-masing daerah.

Dalam pelaksanaanya tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menghadapi beberapa tantangan, pertama pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seringkali mengalami hambatan karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dan kurang kompeten, serta minimnya pelatihan teknis, kemudian pergantian Sumber Daya Manusia (SDM) juga sering terjadi tanpa adanya transfer pengetahuan yang cukup, sehingga menyebabkan pengisian indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi tidak lengkap, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi kurang memadai(Sarastri et al., 2023). Kedua, masih terdapat minimnya dukungan anggaran yaitu kesenjangan antara kebutuhan dana untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan jumlah dana yang tersedia, hal ini sering kali menjadi penghambat yang krusial, banyak pemerintah daerah menghadapi keterbatasan keuangan yang membuat alokasi dana untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak maksimal, hal ini juga disebabkan prioritas penggunaan dana yang bersaing dengan program-program lain, serta ketergantungan pada dana yang ditransfer dari pemerintah pusat sehingga memperburuk kondisi tersebut(Dwiyanto, 2017). Ketiga, minimnya koordinasi antar stake holder hal ini menyebabkan koordinasi administrasi dan sinkronisasi program menjadi kurang memadai, ditambah pula dengan adanya ego sektoral yang mengakibatkan perangkat daerah lebih fokus pada kepentingan sektoral masing-masing daripada target SPM secara kolektif, hal tersebut Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakefisienan, dan menghalangi pencapaian tujuan SPM secara keseluruhan(Kemal & Marlina, 2025).

Meneliti mengenai tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) cukup penting untuk mengetahui dan memahami bagaimana alur dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan untuk mengetahui peran serta kewajiban dari stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaanya. Selanjutnya beberapa penelitian terdahulu tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dilakukan misalnya yang mengkaji tentang kendala pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang

kesehatan(Suci Ramadhani et al., 2023). Selain itu terdapat pula penelitian yang mengkaji tentang formulasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Pendidikan(AffandrI, 2022). Kemudian kajian yang menganalisis Strategi kebijakan daerah dalam optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang perumahan(Sileuw et al., 2024). Dari beberapa penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji tentang tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukanlah proses yang sederhana dan instan, melainkan memerlukan serangkaian tahapan yang terencana dan terstruktur secara sistematis. Proses tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga pada tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Setiap tahapan memiliki tantangan, dan kebutuhan yang berbeda, yang harus dipahami dan dikelola secara baik oleh semua pihak yang terlibat. Tingkat kompleksitas dari setiap tahapan ini menuntut adanya kerja sama yang efektif antar unit kerja, komitmen yang kuat, serta dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, tenaga manusia, maupun infrastruktur pendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena secara holistic, dan juga mendalam dengan berfokus pada subjek, atau partisipan dalam konteks yang spesifik dengan menggunakan latar dan metode yang alamiah(Alaslan et al., 2023). Selanjutnya melalui jenis penelitian deskriptif, yaitu metode yang berdasarkan pada pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat tentang permasalahan, pengaruh, ataupun proses yang berlangsung dari fenomena yang dikaji(Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan memahami secara detail tentang bagaimana tahapan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk memahami karakteristik dan tantangan dari setiap alur tahapan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *Library Research* dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa buku dan jurnal yang mengkaji tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari 4 tahapan yaitu mulai dari tahap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, hingga tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Tahapan-tahapan ini memiliki fungsi dan tata caranya masing-masing, serta memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar target pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat dapat tercapai dengan optimal. Tahapan-tahapan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pengumpulan data, tahap ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai informasi yang tersedia dari berbagai sumber terkait pemenuhan SPM, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, terkait kondisi nyata dilapangan tentang berbagai layanan dasar dan kebutuhan masyarakat, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah secara minimal. Tahapan pengumpulan data dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan data tentang jumlah dan kualitas barang dan jasa yang termasuk ke dalam kebutuhan dasar, yang secara minimal harus dimiliki oleh setiap warga negara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021 pada tahap ini data yang dikumpulkan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang dinilai berhak memperoleh barang atau jasa yang berupa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang telah ditetapkan. Data ini tidak hanya mencakup

jumlah penerima layanan secara kuantitatif, tetapi juga data kualitatif tentang identitas individu, seperti demografi, kondisi sosial ekonomi, lokasi geografis, dan karakteristik khusus yang berkaitan dengan jenis layanan yang akan diberikan. Data lebih rinci harus dikumpulkan oleh daerah kabupaten/kota dalam rangka menerapkan SPM pendidikan. Data ini harus mencakup jumlah dan identitas semua warga negara usia sekolah yang berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar. Data tersebut harus mencakup informasi tentang anak usia sekolah yang belum menerima layanan, anak putus sekolah, kondisi sosial ekonomi keluarga, kebutuhan khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dan aksesibilitas sekolah. Pengumpulan data menyeluruh ini sangat penting untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan SPM karena memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi secara akurat siapa yang menjadi sasaran layanan, di mana mereka berada, dan kebutuhan khusus mereka, serta bagaimana mengalokasikan sumber daya secara berkeadilan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, keakuratan dan kelengkapan data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan ini sangat penting untuk keberhasilan SPM dalam menjamin bahwa hak-hak dasar seluruh warga negara dilindungi secara universal dan tidak diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dalam tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat tiga pihak utama terlibat dalam proses pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang terkait dan berhubungan satu sama lain. Pertama, Tim Penerapan SPM Provinsi bertanggung jawab untuk mengatur pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara berkala di tingkat provinsi, untuk memastikan proses pengumpulan data yang terintegrasi berjalan lancar, tim penerapan SPM tingkat Provinsi juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan tim penerapan SPM tingkat kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM tingkat pusat. Selanjutnya yang kedua yaitu Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota, yang memiliki tanggung jawab serupa dengan Tingkat provinsi dalam mengkoordinasikan pendataan. Kemudian yang ketiga, Perangkat Daerah Pengampu SPM yang bertanggung jawab memastikan bahwa hasil pendataan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan bahwa proses pengumpulan data SPM akan berjalan secara sistematis, akurat, dan tepat waktu melalui pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara ketiga pihak ini, yang selanjutnya akan menghasilkan basis data yang lengkap yang akan berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, dan evaluasi penerapan SPM di setiap tingkatan pemerintahan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap kedua dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, dalam tahap ini pemerintah berupaya untuk menghitung secara rinci dan detail mengenai apa saja kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi, penghitungan ini juga berguna agar pemenuhan kebutuhan dasar dapat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal, dan mendorong tercapainya target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Untuk memastikan tercapainya target pelayanan yang telah ditetapkan, penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar harus dilakukan secara sistematis dan terukur, penghitungan dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan jasa yang tersedia di daerah dan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar. Penghitungan ini tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Dalam penghitungan biaya, prosedurnya harus mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga estimasi anggaran yang diperlukan dapat dibuat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Standarisasi biaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa penghitungan antar wilayah tetap konsisten, dan untuk memudahkan pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar ini kemudian menjadi dasar yang penting untuk membuat rencana pemenuhan pelayanan dasar. Rencana ini mencakup perencanaan pengadaan barang dan jasa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana, pengangkatan dan peningkatan sumber daya manusia, dan pengagihan anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu,

penghitungan kebutuhan yang menyeluruh dan akurat akan memastikan bahwa perencanaan pemenuhan SPM dapat dibuat secara realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan, hal ini mendukung pelaksanaan SPM berjalan dengan efektif dan efisien untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar juga melibatkan tiga pihak utama yaitu Tim Penerapan SPM Provinsi, Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota, dan Perangkat Daerah Pengampu SPM. Pada tahap ini perangkat daerah melakukan penghitungan penerima layanan, yang merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk mengidentifikasi warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar tetapi tidak mampu memperoleh barang atau jasa yang tersedia. Peraturan perundang-undangan membagi kategori ketidakmampuan warga negara untuk mendapatkan pelayanan dasar menjadi beberapa kondisi khusus diantaranya yaitu: Pertama, ketidakmampuan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu warga negara yang miskin atau tidak mampu membiayai sendiri kebutuhan pelayanan dasar; Kedua, ketidakmampuan yang disebabkan oleh barang dan jasa pelayanan yang tidak dapat diakses atau dijangkau secara mandiri, seperti keterbatasan geografis atau kondisi fisik; Ketiga, kondisi lain yang tidak memungkinkan, seperti keadaan darurat kesehatan, bencana alam, disabilitas berat, lanjut usia tanpa keluarga, atau kondisi lain yang diatur dalam peraturan. Perangkat daerah dapat mengumpulkan data yang akurat tentang profil dan jumlah penerima layanan prioritas dengan mengidentifikasi dan menghitung berbagai kategori ketidakmampuan ini. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya dan penyelenggaraan layanan secara berkeadilan dan tepat sasaran.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap ketiga dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar(RPPD) yaitu merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahap ini, pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertanggung jawab membuat rencana yang mencakup strategi, program, dan kegiatan khusus untuk memenuhi kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dan target SPM yang harus dicapai. Rencana pemenuhan ini juga mengatur beberapa hal seperti menentukan jenis dan jumlah barang atau jasa yang harus disediakan, perencanaan pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan, kebutuhan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, estimasi anggaran yang diperlukan berdasarkan standar biaya yang berlaku, dan juga menetapkan waktu yang realistis dan terukur untuk mencapai target. Selain itu, rencana pemenuhan harus mempertimbangkan tingkat urgensi, ketersediaan sumber daya, dan jumlah warga negara yang belum terlayani.

Selanjutnya RPPD harus diintegrasikan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (Dokrenda) yang lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Pemerintah Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja). Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, harus memastikan bahwa RPPD telah tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut. Integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemenuhan SPM menerima alokasi sumber daya yang memadai dan menjadi bagian penting dari rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar juga melibatkan tiga pihak utama seperti pada dua tahapan sebelumnya, namun memiliki peran yang sedikit berbeda. Pada tahap ini Tim Penerapan SPM Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat provinsi. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan, dan bertanggung jawab untuk mengawasi serta memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu Tim Penerapan SPM Provinsi juga berperan untuk mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran, mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten/kota, serta mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten/kota.
Kemudian Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota juga memiliki fungsi yang serupa dengan Tim Penerapan SPM Provinsi hanya berbeda pada tingkat kewenangannya saja. Selanjutnya pihak ketiga yaitu Perangkat Daerah Pengampu SPM bertanggung jawab untuk memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Rencana ini harus dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Rencana pemenuhan SPM dapat disusun secara sistematis, dengan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Tahap yang terakhir dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, tahap ini merupakan implementasi dari pemenuhan layanan dasar yang sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang termasuk dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini perangkat daerah bertindak sebagai pelaksana utama program dan kegiatan pemenuhan, pelaksanaan ini harus disesuaikan dengan standar mutu pelayanan, target waktu pencapaian, dan alokasi anggaran yang telah direncanakan. Pada tahap ini perangkat daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan, berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahun, secara terorganisir.

Pada tahap ini terdapat dua mekanisme utama yang saling melengkapi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyediakan layanan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pertama, pemerintah daerah dapat secara langsung menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, baik melalui pengadaan mandiri, pembangunan fasilitas, atau penugasan kepada perangkat daerah yang berwenang. Kedua, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, perusahaan swasta, atau pihak ketiga lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Selanjutnya pembiayaan layanan dasar pada tahap ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Negara berkomitmen untuk membebaskan biaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar warganya yang berhak atas pelayanan dasar minimal. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan ini dirancang untuk memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu, melalui kebijakan tersebut diharapkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi warga negara akan terealisasikan dengan optimal.

Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar juga melibatkan tiga pihak utama seperti pada tiga tahapan sebelumnya, dengan peran yang berbeda, yang disesuaikan dengan implementasi pemenuhan pelayanan dasar. Tim Penerapan SPM Provinsi bertanggung jawab secara strategis untuk mengatur perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk mengatur pemantauan dan evaluasi SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat yang menerima manfaat. Tim ini juga bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM. Selain itu, tim ini juga berkewajiban untuk menganalisis laporan penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, serta membuat rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Kemudian selanjutnya Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota melakukan tugas serupa di tingkat lokal. Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM, koordinasi pemantauan dan evaluasi SPM di tingkat lokal, dan memberikan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tim ini juga bertanggung jawab untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM, mengkonsolidasi sistem yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tim ini juga menganalisis dan mengoordinasikan pencapaian berdasarkan pada laporan penyelenggaraan.

Selanjutnya pihak ketiga yaitu Perangkat Daerah Pengampu SPM memiliki tanggung jawab operasional untuk melaksanakan program, dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat daerah juga bertanggung jawab untuk menetapkan

target pencapaian program dan kegiatan, serta sub kegiatan, berdasarkan jumlah penerima pelayanan dasar yang diterima setiap tahun. Pembagian tugas yang jelas ini memungkinkan pelaksanaan penyusunan rencana SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terorganisir dan terstruktur.

KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diartikan sebagai ketentuan yang memuat jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam implementasinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbagi menjadi enam bidang urusan pelayanan dasar, yaitu bidang pendidika, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum-linmas), dan bidang sosial. Dalam hal mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan batas waktu pencapaian, melainkan lebih menekankan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan empat hal berikut: pertama, pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu pada standar teknis secara normatif; kedua, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; ketiga, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan keempat, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam pelaksanaanya tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pelaksanaan SPM seringkali mengalami hambatan karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten. Kedua, minimnya dukungan anggaran. Ketiga, minimnya koordinasi antar stake holder, dan adanya ego sektoral.

Tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdiri dari empat tahapan yaitu diantarnya. Pertama tahap pengumpulan data, merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis berbagai informasi yang tersedia dari berbagai sumber terkait pemenuhan SPM, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, terkait kondisi nyata dilapangan tentang berbagai layanan dasar dan kebutuhan masyarakat, yang wajib dipenuhi oleh pemerintah secara minimal. Kedua tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan upaya pemerintah untuk menghitung secara rinci dan detail mengenai kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi, penghitungan ini juga berguna agar pemenuhan kebutuhan dasar dapat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal, dan mendorong tercapainya target pemenuhan SPM. Ketiga tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan SPM, pada tahap ini pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertanggung jawab membuat rencana yang mencakup strategi, program, dan kegiatan khusus untuk memenuhi kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dan target SPM yang harus dicapai. Keempat tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, merupakan implementasi dari pemenuhan layanan dasar yang sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang termasuk dalam dokumen perencanaan, dan penganggaran daerah yang telah disusun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

AffandrI, B. B. (2022). *Formulasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Regulasi Permendikbud 32 Tahun 2018 Di Kabupaten Lamongan*. *22*, 410–424.

Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., & Laxmi. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Apriyanthi, R., Fauziah, M., Studi, P., Kesehatan, M., & Jakarta, U. M. (2024). *PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) USIA PRODUKTIF DI KOTA BOGOR*. *05*, 174–184.

Daud, R., & Tjenreng, M. Z. B. (2024). *PENERAPAN SPM DI DAERAH*. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Gadjah Mada University Press.

Kemal, M., & Marlina, L. (2025). *PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG PEKERJAAN*. 1–15.

Marzan, A., Taufik, I., Apriliani, K. B., Meliana, R., Umum, P., & Aksi, R. (2025). *RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEBAGAI RESPON PERMASALAHAN*. *11*, 230–247.

Saimima, N. I. (2021). *Implementasi kebijakan standar pelayanan mininal untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah*. *1*, 19–25.

Sarastri, L., Wardoyo, P., Studi, P., Manajemen, M., Semarang, U., & Sektoral, K. L. (2023). *STRATEGI MENINGKATKAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL*. *21*(4), 379–389.

Sileuw, S. Y., Sahetapy, P., & Nataniel, E. (2024). *Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah*. *4*, 11563–11575.

Suci Ramadhani, Dwi Sutiningsih, & Cahya Tri Purnami. (2023). Kendala Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Penderita Hipertensi di Puskesmas : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *6*(4), 553–560. https://doi.org/10.56338/mppki.v6i4.3209

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. *1*, 13–23.